



PUTUSAN

Nomor 219/Pid.B/2020/PN Blb

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **H. Tb. Hery Haeroni Bin H. Entus Jakaria**
2. Tempat lahir : Pandeglang
3. Umur/Tanggal lahir : 55 th/7 Maret 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp.Leubak Seureuh Rt.02 Rw.05 Kelurahan Kadumerak Kecamatan Karang Tanjung Kabupaten Pandeglang Prov. Banten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 219/Pid.B/2020/PN Blb tanggal 26 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 219/Pid.B/2020/PN Blb tanggal 26 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **H. TB. HERY HAERONI Bin H. ENTUS JAKARIA (Alm)** yang identitasnya telah diakui oleh yang bersangkutan terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan, dan/atau mendistribusikan bahan baku rupiah yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **PRIMAIR** Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **H. TB. HERY HAERONI Bin H. ENTUS JAKARIA (Alm)** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 2 (dua) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah mos;
 - 2 (dua) rim kertas jenis Lito;
 - 1 (satu) rim kertas jenis Singgel;
 - 1 (satu) rim kertas poil garis tengah;
 - 3 (tiga) plastik kertas kalkir paper;
 - 1 (satu) rim kertas jenis A paper;
 - 1 (satu) rol kertas poil warna kuning;
 - 2 (dua) botol tinta Past Print warna kuning;
 - 2 (dua) botol tinta Past Print L-Magenta warna merah muda;
 - 2 (dua) botol tinta Past Print Magenta warna merah tua;
 - 2 (dua) botol tinta Past Print L-Cyan warna biru muda;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol tinta M-BC warna hitam dop;
- 1 (satu) botol tinta M-BC warna hitam mengkilat;
- 2 (dua) kompartemen cairan kimia M3;
- 5 (lima) buah alat suntik;
- 5 (lima) lembar plat seng;
- 1 (satu) buah penggaris;
- 1 (satu) buah pisau carter;
- 1 (satu) buah solasi kecil gulung kertas yang sudah ada nomor seri uang;
- 1 (satu) buah solasi besar;
- 1 (satu) bungkus plastik kain majun warna warni;
- 6 (enam) lembar mata uang Rp. 100.000,- palsu yang sudah di cetak dalam kertas jenis Lito;
- 3 (tiga) lembar mata uang Rp. 100.000,- palsu yang sudah di cetak dalam kertas jenis Singel;
- 14 (empat belas) lembar mata uang pecahan Rp. 100.000,- palsu diantaranya 4 (empat) lembar belum dipotong.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit CPU merk SAEGITO;
- 1 (satu) unit monitor merk Advance;
- 1 (satu) buah keyboard
- 2 (dua) buah printer merk Epson Stylus photo R. 1900
- 1 (satu) buah mesin Yupi.

Dirampas untuk negara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Blb



Bahwa benar Terdakwa **H. TB. HERY HAERONI Bin H. ENTUS JAKARIA** pada tanggal yang tidak bisa ditentukan pada bulan Nopember 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Apartemen Altiz Jalan Bintara Utama sektor 3 No. 1 unit 120 Kelurahan Pondok Karya, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya *Memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan, dan/atau mendistribusikan bahan baku rupiah yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2)* perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa ditangkap oleh saksi Alfian, saksi Hery Bambang, saksi Rangga dan rekan-rekan saksi dari Polsek Padalarang berdasarkan adanya laporan informasi dari saksi Lis Susanti yang merasa dirugikan karena pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 dan hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira jam. 22.30 Wib saksi Chandra dan saksi Sunaryo membeli membeli air minum dan rokok ke warung klontongan pujasera milik saksi Lis Susanti Kp. Sindang sari Rt. 01 Rw. 06 Desa Cimareme Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat dengan menggunakan uang rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya saksi Lis Susanti menerima uang tersebut, namun saksi Lis Susanti curiga karena uang yang dibayarkan oleh saksi Chandra warnanya pudar dan diyakinkan oleh pemilik toko glosir tempat saksi belanja sewaktu saksi akan belanja uang tersebut dan uang tersebut tidak diterima karena palsu. Merasa telah dirugikan kemudian saksi Lis Susanti melaporkan kejadian berdasarkan informasi masyarakat tersebut ke pihak kepolisian Polsek Padalarang.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 saksi Chandra dan saksi Sunaryo datang lagi ke warung milik saksi Lis Susanti untuk membeli rokok dan minuman lalu membayarkan uang ke saksi Lis Susanti dengan uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya saksi Chandra bersama saksi Sunaryo Alias Asep minum duduk berbicara-bincang tidak jauh dari pujaseradan akhirnya hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira jam. 00.00 Wib, ketika saksi dengan Sunaryo Alias Asep akan meninggalkan warung pujasera lalu saksi Chandra dengan saksi Sunaryo Alias Asep ditangkap oleh pihak kepolisian Polsek Padalarang yang sudah mengawasi perbuatan saksi Chandra dan saksi Sunaryo.



Selanjutnya dilakukan pemeriksaan kepada saksi Sunaryo dan saksi Chandra dan ditemukan dari saksi Sunaryo Alias Asep uang kertas rupiah palsu, uang pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 13 (tiga belas) lembar, senilai Rp. 650.000,- uang pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 5 (lima) lembar senilai Rp. 500.000,- jadi total uang kertas rupiah yang diduga palsu seluruhnya senilai Rp. 1.150.000,- yang disimpan dalam tas warna hitam sedangkan yang ada pada saksi Chandra ditemukan uang kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- yang disimpan didalam dompet sebanyak 27 lembar senilai Rp. 2.700.000,-.

Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Sunaryo dan saksi Chandra dan diperoleh fakta bahwa uang rupiah palsu tersebut diperoleh dari saksi Dadi Jaelani Alias Aki Jalu warga Kab. Subang. Dan selanjutnya saksi bersama saksi Sunaryo Alias Asep berikut barang bukti diamankan di Polsek Padalarang.

Selanjutnya saksi Alfian, saksi Rangga, beserta tim dari Polsek Padalarang melakukan pengembangan berdasarkan keterangan dari saksi Chandra dan saksi Sunaryo dan berhasil menangkap saksi Dadi Jaelani Alias Aki Jalu di daerah Subang Jawa barat. Berdasarkan keterangan dari saksi Dadi Jaelani diperoleh fakta bahwa saksi Dadi Jaelani membeli uang palsu dari Terdakwa.

Selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan diperoleh fakta bahwa Terdakwa menjual uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- hanya kepada saksi Dadi Jaelani Alias Aki Jalu pada hari dan tanggal lupa pada bulan Desember 2019 dan transaksi terjadi di rumah Terdakwa tepatnya di Kp. Lebakseureuh Rt.002 Rw.005 Kelurahan Kadumerak Kecamatan Karangtanjung Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten sebanyak 6 (enam) lak, atau sejumlah enam puluh juta rupiah uang palsu dengan cara saksi Dadi Jaelani alias Aki Jalu membeli uang palsu sebanyak 6 lak atau senilai 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) uang palsu dengan harga Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) uang asli. Terdakwa juga pernah memberikan mata uang rupiah palsu hasil produksi sebagai sampel atau contoh kepada saksi Dadi Jaelani Alias Aki Jalu untuk diedarkan sebanyak 2 kali, yaitu yang pertama 20 (dua puluh) lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan 5 (lima) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya yang kedua Terdakwa memberikan mata uang rupiah palsu pecahaan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) lembar atau sebesar Rp. 9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).



Selanjutnya uang asli sejumlah Rp20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) hasil penjualan uang rupiah palsu yang Terdakwa terima dari saksi Dadi Jaelani, Terdakwa gunakan sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) yaitu sebesar 10% diberikan kepada SAPTO (belum tertangkap) orang yang membantu Terdakwa produksi uang palsu dan sisanya sebesar Rp.18.000.000,-(delapan belas juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli peralatan pendukung produksi pembuatan uang rupiah palsu.Terdakwa membuat atau memproduksi mata uang rupiah palsu bersama dengan SAPTO di Apartemen Altiz , Jalan Bintara Utama sektor 3 No.1 Unit 120, Kelurahan Pondok Karya Kec. Pandok Aren Kota Tangerang Selatan dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sejak bulan Nopember 2019 dan Terdakwa menyewa, perbulan sebesar Rp. 4.000.000 ,- (empat juta rupiah) diluar pembayaran listrik, air dan Wifi dan Terdakwa menyewa tempat tersebut dari bulan Oktober 2019 sampai tertangkap.

Selanjutnya Terdakwa dalam memproduksi uang palsu mempergunakan alat-alat. Adapun kegunaan alat-alat atau bahan pembuatan uang palsu dapat Terdakwa jelaskan sebagai berikut: kertas lito, dan kertas single, apaper berfungsi untuk bahan dasar kertas cetak uang palsu, kertas kalkir berfungsi untuk film, kertas poil yang sudah jadi untuk garis tengah uang, kertas poil warna kuning sama untuk garis tengah, tinta sebanyak 8 (delapan) warna tersebut berfungsi untuk menyempurnakan hasil cetakan warna mata uang palsu uang di produksi /cetak, alat suntik untuk memasukan tinta ke botol print, solasi kecil dan solasi besar untuk merapatkan kertas mata uang ketika akan dipotong, plat seng digunakan untuk dasar alas untuk memotong uang, pisau cater alat untuk memotong mata uang yang sudah jadi dan mesin yupi dipergunakan untuk melihat detail uang.

Selanjutnya setelah Terdakwa menyediakan semua peralatan atau keperluan yang telah disiapkan selanjutnya Terdakwa menyuruh SAPTO (belum tertangkap) untuk melakukan pekerjaan produksi yang pada pokoknya sebagai berikut: Menghidupkan komputer ,memasukan falsdisk, membuka file yang dikomputer setelah terbuka, lalu menyeting ulang program mata uang rupiah seratus ribu, mengedit detailnya reparasi gambar uang, kemudian disetting ulang untuk diprint. Setelah di print, hasil cetakan dilihat dulu hasilnya sesuai atau tidak kalau tidak sesuai diiteliti kembali ,atau disetting ulang kemudian di print kembali sampai hasilnya dianggap sudah sesuai. Kemudian file tersebut diperbanyak gambar uang yang akan di print depan dan belakang kemudian di print kembali menggunakan kertas lito. Selanjutnya di print, kemudian dilihat



kembali kalau uang tersebut belum sempurna dari warna, setelah warna sesuai kemudian diseting kembali selanjutnya di print kembali setelah cocok dan sesuai mirip dengan uang asli lalu kertas uang tersebut dilipat lalu di lem dengan menggunakan lem fox cair / disemprot. Setelah di lipat kemudian di masukan kedalam mesin printer kembali untuk memberikan tanda nomor seri pada uang yang dinyatakan sudah sempurna / cocok kemudian di potong – potong menggunakan pengaris dan pisau carter dengan memakai alas berupa plat seng. Adapun alat yang Terdakwa gunakan antara lain sebagai berikut : Seperangkat Computer, 2 (dua) buah Printer, 8 tinta warna, kertas Lito, kertas Singel sebagai dasar untuk membuat mata uang palsu, dan kertas Poil yang sudah ada garis tengah, dan kertas Kalkir Paper digunakan untuk cetak filem. sedangkan kertas-keras seperti A. paper, kertas poil warna kuning dan Cairan M3 untuk campuran sablon tidak di gunakan.

Bahwa alasan Terdakwa membuat, memproduksi, mengedarkan, menyimpan mata uang rupiah palsu adalah karena Terdakwa ingin memiliki untung dari penjualan mata uang palsu, Terdakwa ingin memproduksi mata uang rupiah dari uang palsu menjadi asli yang dapat di proses di bank dan tidak terdeteksi apabila dimasukan ke mesin ATM / mesin setor tunai, dan Terdakwa menggunakan hasil penjualan uang palsu untuk membayar utang-utang Terdakwa kepada orang lain. Selanjutnya ditunjukkan kepada Terdakwa barang bukti kembali berupa :

- a. 397 lembar Uang kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- senilai Rp. 39.700.000,-
- b. 27 (dua puluh tujuh) lembar uang kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- senilai Rp. 2.700.000.-
- c. 13 (tiga belas) lembar uang kertas palsu pecahan Rp. 50.000,- senilai Rp. 650.000,-
- d. 5 (lima) uang jertas palsu pecahan Rp. 100.000,- senilai Rp. 500.000,-

Terdakwa masih mengenalinya terhadap seluruh barang bukti uang rupiah palsu yang diproduksi oleh Terdakwa bersama Sdr. SAPTO (belum tertangkap) uang tersebut yang diberikan sebagai sampel/ccontoh dan yang Terdakwa jual kepada saksi Dadi Jaelani Alias Aki Jalu.

Bahwa berdasarkan Surat Perihal Hasil Klarifikasi Uang Kertas Yang Diragukan Keasliannya Nomor: 22/210/Bd/Srt/B Bandung tgl. 05 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Syafi'i Kepala Divisi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Propinsi Jawa Barat telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sebagai berikut : 442 (Empat ratus empat puluh dua) lembar uang rupiah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), TE.2014, 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) TE 2016, 10 (Sepuluh) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) TE 2016 dan 4 (Empat) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) TE 2005 dan berdasarkan hasil penelitian dan analisa secara laboratoris terhadap barang bukti tersebut ternyata uang tersebut adalah TIDAK ASLI.

Bahwa benar perbuatan terdakwa ini *memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan, dan/atau mendistribusikan mesin, peralatan, alat cetak, pelat cetak, atau alat lain yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat rupiah palsu* tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.**

SUBSIDIAIR :

Bahwa benar Terdakwa **H. TB. HERY HAERONI Bin H. ENTUS JAKARIA** pada tanggal yang tidak bisa ditentukan pada bulan Nopember 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Apartemen Altiz Jalan Bintara Utama sektor 3 No. 1 unit 120 Kelurahan Pondok Karya, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) : Setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain, sebagai berikut : -----

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa ditangkap oleh saksi Alfian, saksi Hery Bambang, saksi Rangga dan rekan-rekan saksi dari Polsek Padalarang berdasarkan adanya laporan informasi dari saksi Lis Susanti yang merasa dirugikan karena pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 dan hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira jam. 22.30 Wib saksi Chandra dan saksi Sunaryo membeli membeli air minum dan rokok ke warung klontongan pujasera milik saksi Lis Susanti Kp. Sindang sari Rt. 01 Rw. 06 Desa Cimareme Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat dengan menggunakan

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Blb



uang rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya saksi Lis Susanti menerima uang tersebut, namun saksi Lis Susanti curiga karena uang yang dibayarkan oleh saksi Chandra warnanya pudar dan diyakinkan oleh pemilik toko glosir tempat saksi belanja sewaktu saksi akan belanja uang tersebut dan uang tersebut tidak diterima karena palsu. Merasa telah dirugikan kemudian saksi Lis Susanti melaporkan kejadian berdasarkan informasi masyarakat tersebut ke pihak kepolisian Polsek Padalarang.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 saksi Chandra dan saksi Sunaryo datang lagi ke warung milik saksi Lis Susanti untuk membeli rokok dan minuman lalu membayarkan uang ke saksi Lis Susanti dengan uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya saksi Chandra bersama saksi Sunaryo Alias Asep minum duduk berbicara-bincang tidak jauh dari pujaseradan akhirnya hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira jam. 00.00 Wib, ketika saksi dengan Sunaryo Alias Asep akan meninggalkan warung pujasera lalu saksi Chandra dengan saksi Sunaryo Alias Asep ditangkap oleh pihak kepolisian Polsek Padalarang yang sudah mengawasi perbuatan saksi Chandra dan saksi Sunaryo.

Selanjutnya dilakukan pemeriksaan kepada saksi Sunaryo dan saksi Chandra dan ditemukan dari saksi Sunaryo Alias Asep uang kertas rupiah palsu, uang pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 13 (tiga belas) lembar, senilai Rp. 650.000,- uang pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 5 (lima) lembar senilai Rp. 500.000,- jadi total uang kertas rupiah yang diduga palsu seluruhnya senilai Rp. 1.150.000,- yang disimpan dalam tas warna hitam sedangkan yang ada pada saksi Chandra ditemukan uang kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- yang disimpan didalam dompet sebanyak 27 lembar senilai Rp. 2.700.000,-.

Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Sunaryo dan saksi Chandra dan diperoleh fakta bahwa uang rupiah palsu tersebut diperoleh dari saksi Dadi Jaelani Alias Aki Jalu warga Kab. Subang. Dan selanjutnya saksi bersama saksi Sunaryo Alias Asep berikut barang bukti diamankan di Polsek Padalarang.

Selanjutnya saksi Alfian, saksi Rangga, beserta tim dari Polsek Padalarang melakukan pengembangan berdasarkan keterangan dari saksi Chandra dan saksi Sunaryo dan berhasil menangkap saksi Dadi Jaelani Alias Aki Jalu di daerah Subang Jawa barat. Berdasarkan keterangan dari saksi Dadi Jaelani diperoleh fakta bahwa saksi Dadi Jaelani membeli uang palsu dari Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan diperoleh fakta bahwa Terdakwa menjual uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- hanya kepada saksi Dadi Jaelani Alias Aki Jalu pada hari dan tanggal lupa pada bulan Desember 2019 dan transaksi terjadi di rumah Terdakwa tepatnya di Kp. Lebakseureuh Rt.002 Rw.005 Kelurahan Kadumerak Kecamatan Karangtanjung Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten sebanyak 6 (enam) lak, atau sejumlah enam puluh juta rupiah uang palsu dengan cara saksi Dadi Jaelani alias Aki Jalu membeli uang palsu sebanyak 6 lak atau senilai 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) uang palsu dengan harga Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) uang asli. Terdakwa juga pernah memberikan mata uang rupiah palsu hasil produksi sebagai sampel atau contoh kepada saksi Dadi Jaelani Alias Aki Jalu untuk diedarkan sebanyak 2 kali, yaitu yang pertama 20 (dua puluh) lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan 5 (lima) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya yang kedua Terdakwa memberikan mata uang rupiah palsu pecahaan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) lembar atau sebesar Rp. 9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).

Selanjutnya uang asli sejumlah Rp20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) hasil penjualan uang rupiah palsu yang Terdakwa terima dari saksi Dadi Jaelani, Terdakwa gunakan sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) yaitu sebesar 10% diberikan kepada SAPTO (belum tertangkap) orang yang membantu Terdakwa produksi uang palsu dan sisanya sebesar Rp.18.000.000,-(delapan belas juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli peralatan pendukung produksi pembuatan uang rupiah palsu.Terdakwa membuat atau memproduksi mata uang rupiah palsu bersama dengan SAPTO di Apartemen Altiz , Jalan Bintara Utama sektor 3 No.1 Unit 120, Kelurahan Pondok Karya Kec. Pandok Aren Kota Tangerang Selatan dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sejak bulan Nopember 2019 dan Terdakwa menyewa, perbulan sebesar Rp. 4.000.000 ,- (empat juta rupiah) diluar pembayaran listrik, air dan Wifi dan Terdakwa menyewa tempat tersebut dari bulan Oktober 2019 sampai tertangkap.

Selanjutnya Terdakwa dalam memproduksi uang palsu mempergunakan alat-alat. Adapun kegunaan alat-alat atau bahan pembuatan uang palsu dapat Terdakwa jelaskan sebagai berikut: kertas lito, dan kertas single, apaper berfungsi untuk bahan dasar kertas cetak uang palsu, kertas kalkir berfungsi untuk film, kertas poil yang sudah jadi untuk garis tengah uang, kertas poil warna kuning sama untuk garis tengah, tinta sebanyak 8 (delapan) warna

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Bلب

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut berfungsi untuk menyempurnakan hasil cetakan warna mata uang palsu uang di produksi /cetak, alat suntik untuk memasukan tinta ke botol print, solasi kecil dan solasi besar untuk merapatkan kertas mata uang ketika akan dipotong, plat seng digunakan untuk dasar alas untuk memotong uang, pisau cater alat untuk memotong mata uang yang sudah jadi dan mesin yupi dipergunakan untuk melihat detail uang.

Selanjutnya setelah Terdakwa menyediakan semua peralatan atau keperluan yang telah disiapkan selanjutnya Terdakwa menyuruh SAPTO (belum tertangkap) untuk melakukan pekerjaan produksi yang pada pokoknya sebagai berikut: Menghidupkan komputer ,memasukan falsdisk, membuka file yang dikomputer setelah terbuka, lalu menyeting ulang program mata uang rupiah seratus ribu, mengedit detailnya reparasi gambar uang, kemudian disetting ulang untuk diprint. Setelah di print, hasil cetakan dilihat dulu hasilnya sesuai atau tidak kalau tidak sesuai diiteliti kembali ,atau disetting ulang kemudian di print kembali sampai hasilnya dianggap sudah sesuai. Kemudian file tersebut diperbanyak gambar uang yang akan di print depan dan belakang kemudian di print kembali menggunakan kertas lito. Selanjutnya di print, kemudian dilihat kembali kalau uang tersebut belum sempurna dari warna, setelah warna sesuai kemudian diseting kembali selanjutnya di print kembali setelah cocok dan sesuai mirip dengan uang asli lalu kertas uang tersebut dilipat lalu di lem dengan menggunakan lem fox cair / disemprot. Setelah di lipat kemudian di masukan kedalam mesin printer kembali untuk memberikan tanda nomor seri pada uang yang dinyatakan sudah sempurna / cocok kemudian di potong – potong menggunakan pengaris dan pisau carter dengan memakai alas berupa plat seng. Adapun alat yang Terdakwa gunakan antara lain sebagai berikut : Seperangkat Computer, 2 (dua) buah Printer, 8 tinta warna, kertas Lito, kertas Singel sebagai dasar untuk membuat mata uang palsu, dan kertas Poil yang sudah ada garis tengah, dan kertas Kalkir Paper digunakan untuk cetak filem. sedangkan kertas-keras seperti A. paper, kertas poil warna kuning dan Cairan M3 untuk campuran sablon tidak di gunakan.

Bahwa alasan Terdakwa membuat, memproduksi, mengedarkan, menyimpan mata uang rupiah palsu adalah karena Terdakwa ingin memiliki untung dari penjualan mata uang palsu, Terdakwa ingin memproduksi mata uang rupiah dari uang palsu menjadi asli yang dapat di proses di bank dan tidak terdeteksi apabila dimasukan ke mesin ATM / mesin setor tunai, dan Terdakwa menggunakan hasil penjualan uang palsu untuk membayar utang-utang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kepada orang lain. Selanjutnya ditunjukkan kepada Terdakwa barang bukti kembali berupa :

- a. 397 lembar Uang kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- senilai Rp. 39.700.000,-
- b. 27 (dua puluh tujuh) lembar uang kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- senilai Rp. 2.700.000,-
- c. 13 (tiga belas) lembar uang kertas palsu pecahan Rp. 50.000,- senilai Rp. 650.000,-
- d. 5 (lima) uang kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- senilai Rp. 500.000,-

Terdakwa masih mengenalinya terhadap seluruh barang bukti uang rupiah palsu yang diproduksi oleh Terdakwa bersama Sdr. SAPTO (belum tertangkap) uang tersebut yang diberikan sebagai sampel/ccontoh dan yang Terdakwa jual kepada saksi Dadi Jaelani Alias Aki Jalu.

Bahwa berdasarkan Surat Perihal Hasil Klarifikasi Uang Kertas Yang Diragukan Keasliannya Nomor: 22/210/Bd/Srt/B Bandung tgl. 05 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Syafii Kepala Divisi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Propinsi Jawa Barat telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sebagai berikut : 442 (Empat ratus empat puluh dua) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), TE.2014, 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) TE 2016, 10 (Sepuluh) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) TE 2016 dan 4 (Empat) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) TE 2005 dan berdasarkan hasil penelitian dan analisa secara laboratoris terhadap barang bukti tersebut ternyata uang tersebut adalah TIDAK ASLI

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

LEBIH SUBSIDIAIR :

Bahwa benar Terdakwa **H. TB. HERY HAERONI Bin H. ENTUS JAKARIA (Alm)** pada tanggal yang tidak bisa ditentukan pada bulan Nopember 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Apartemen Altiz Jalan Bintara Utama sektor 3 No. 1 unit 120 Kelurahan Pondok Karya, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya,

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2) : Setiap orang dilarang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain, sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa ditangkap oleh saksi Alfian, saksi Hery Bambang, saksi Rangga dan rekan-rekan saksi dari Polsek Padalarang berdasarkan adanya laporan informasi dari saksi Lis Susanti yang merasa dirugikan karena pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 dan hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira jam. 22.30 Wib saksi Chandra dan saksi Sunaryo membeli membeli air minum dan rokok ke warung klontongan pujasera milik saksi Lis Susanti Kp. Sindang sari Rt. 01 Rw. 06 Desa Cimareme Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat dengan menggunakan uang rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya saksi Lis Susanti menerima uang tersebut, namun saksi Lis Susanti curiga karena uang yang dibayarkan oleh saksi Chandra warnanya pudar dan diyakinkan oleh pemilik toko glosir tempat saksi belanja sewaktu saksi akan belanja uang tersebut dan uang tersebut tidak diterima karena palsu. Merasa telah dirugikan kemudian saksi Lis Susanti melaporkan kejadian berdasarkan informasi masyarakat tersebut ke pihak kepolisian Polsek Padalarang.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 saksi Chandra dan saksi Sunaryo datang lagi ke warung milik saksi Lis Susanti untuk membeli rokok dan minuman lalu membayarkan uang ke saksi Lis Susanti dengan uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya saksi Chandra bersama saksi Sunaryo Alias Asep minum duduk berbicara-bincang tidak jauh dari pujaseradan akhirnya hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira jam. 00.00 Wib, ketika saksi dengan Sunaryo Alias Asep akan meninggalkan warung pujasera lalu saksi Chandra dengan saksi Sunaryo Alias Asep ditangkap oleh pihak kepolisian Polsek Padalarang yang sudah mengawasi perbuatan saksi Chandra dan saksi Sunaryo.

Selanjutnya dilakukan pemeriksaan kepada saksi Sunaryo dan saksi Chandra dan ditemukan dari saksi Sunaryo Alias Asep uang kertas rupiah palsu, uang pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 13 (tiga belas) lembar, senilai Rp. 650.000,- uang pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 5 (lima) lembar senilai Rp. 500.000,- jadi total uang kertas rupiah yang diduga palsu seluruhnya senilai Rp. 1.150.000,- yang disimpan dalam tas warna hitam sedangkan yang ada pada

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Blb



saksi Chandra ditemukan uang kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- yang disimpan didalam dompet sebanyak 27 lembar senilai Rp. 2.700.000,-.

Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Sunaryo dan saksi Chandra dan diperoleh fakta bahwa uang rupiah palsu tersebut diperoleh dari saksi Dadi Jaelani Alias Aki Jalu warga Kab. Subang. Dan selanjutnya saksi bersama saksi Sunaryo Alias Asep berikut barang bukti diamankan di Polsek Padalarang.

Selanjutnya saksi Alfian, saksi Rangga, beserta tim dari Polsek Padalarang melakukan pengembangan berdasarkan keterangan dari saksi Chandra dan saksi Sunaryo dan berhasil menangkap saksi Dadi Jaelani Alias Aki Jalu di daerah Subang Jawa barat. Berdasarkan keterangan dari saksi Dadi Jaelani diperoleh fakta bahwa saksi Dadi Jaelani membeli uang palsu dari Terdakwa.

Selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan diperoleh fakta bahwa Terdakwa menjual uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- hanya kepada saksi Dadi Jaelani Alias Aki Jalu pada hari dan tanggal lupa pada bulan Desember 2019 dan transaksi terjadi di rumah Terdakwa tepatnya di Kp. Lebakseureuh Rt.002 Rw.005 Kelurahan Kadumerak Kecamatan Karangtanjung Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten sebanyak 6 (enam) lak, atau sejumlah enam puluh juta rupiah uang palsu dengan cara saksi Dadi Jaelani alias Aki Jalu membeli uang palsu sebanyak 6 lak atau senilai 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) uang palsu dengan harga Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) uang asli. Terdakwa juga pernah memberikan mata uang rupiah palsu hasil produksi sebagai sampel atau contoh kepada saksi Dadi Jaelani Alias Aki Jalu untuk diedarkan sebanyak 2 kali, yaitu yang pertama 20 (dua puluh) lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan 5 (lima) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya yang kedua Terdakwa memberikan mata uang rupiah palsu pecahaan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) lembar atau sebesar Rp. 9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).

Selanjutnya uang asli sejumlah Rp20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) hasil penjualan uang rupiah palsu yang Terdakwa terima dari saksi Dadi Jaelani, Terdakwa gunakan sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) yaitu sebesar 10% diberikan kepada SAPTO (belum tertangkap) orang yang membantu Terdakwa produksi uang palsu dan sisanya sebesar Rp.18.000.000,-(delapan belas juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli peralatan pendukung produksi pembuatan uang rupiah palsu.Terdakwa membuat atau memproduksi mata

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Blb



uang rupiah palsu bersama dengan SAPTO di Apartemen Altiz , Jalan Bintara Utama sektor 3 No.1 Unit 120, Kelurahan Pondok Karya Kec. Pandok Aren Kota Tangerang Selatan dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sejak bulan Nopember 2019 dan Terdakwa menyewa, perbulan sebesar Rp. 4.000.000 ,- (empat juta rupiah) diluar pembayaran listrik, air dan Wifi dan Terdakwa menyewa tempat tersebut dari bulan Oktober 2019 sampai tertangkap.

Selanjutnya Terdakwa dalam memproduksi uang palsu mempergunakan alat-alat. Adapun kegunaan alat-alat atau bahan pembuatan uang palsu dapat Terdakwa jelaskan sebagai berikut: kertas lito, dan kertas single, apaper berfungsi untuk bahan dasar kertas cetak uang palsu, kertas kalkir berfungsi untuk film, kertas poil yang sudah jadi untuk garis tengah uang, kertas poil warna kuning sama untuk garis tengah, tinta sebanyak 8 (delapan) warna tersebut berfungsi untuk menyempurnakan hasil cetakan warna mata uang palsu uang di produksi /cetak, alat suntik untuk memasukan tinta ke botol print, solasi kecil dan solasi besar untuk merapatkan kertas mata uang ketika akan dipotong, plat seng digunakan untuk dasar alas untuk memotong uang, pisau cater alat untuk memotong mata uang yang sudah jadi dan mesin yupi dipergunakan untuk melihat detail uang.

Selanjutnya setelah Terdakwa menyediakan semua peralatan atau keperluan yang telah disiapkan selanjutnya Terdakwa menyuruh SAPTO (belum tertangkap) untuk melakukan pekerjaan produksi yang pada pokoknya sebagai berikut: Menghidupkan komputer ,memasukan falsdisk, membuka file yang dikomputer setelah terbuka, lalu menyeting ulang program mata uang rupiah seratus ribu, mengedit detailnya reparasi gambar uang, kemudian disetting ulang untuk diprint. Setelah di print, hasil cetakan dilihat dulu hasilnya sesuai atau tidak kalau tidak sesuai diiteliti kembali ,atau disetting ulang kemudian di print kembali sampai hasilnya dianggap sudah sesuai. Kemudian file tersebut diperbanyak gambar uang yang akan di print depan dan belakang kemudian di print kembali menggunakan kertas lito. Selanjutnya di print, kemudian dilihat kembali kalau uang tersebut belum sempurna dari warna, setelah warna sesuai kemudian diseting kembali selanjutnya di print kembali setelah cocok dan sesuai mirip dengan uang asli lalu kertas uang tersebut dilipat lalu di lem dengan menggunakan lem fox cair / disemprot.Setelah di lipat kemudian di masukan kedalam mesin printer kembali untuk memberikan tanda nomor seri pada uang yang dinyatakan sudah sempurna / cocok kemudian di potong – potong menggunakan pengaris dan pisau carter dengan memakai alas berupa plat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seng. Adapun alat yang Terdakwa gunakan antara lain sebagai berikut : Seperangkat Computer, 2 (dua) buah Printer, 8 tinta warna, kertas Lito, kertas Singel sebagai dasar untuk membuat mata uang palsu, dan kertas Poil yang sudah ada garis tengah, dan kertas Kalkir Paper digunakan untuk cetak filem. sedangkan kertas-keras seperti A. paper, kertas poil warna kuning dan Cairan M3 untuk campuran sablon tidak di gunakan.

Bahwa alasan Terdakwa membuat, memproduksi, mengedarkan, menyimpan mata uang rupiah palsu adalah karena Terdakwa ingin memiliki untung dari penjualan mata uang palsu, Terdakwa ingin memproduksi mata uang rupiah dari uang palsu menjadi asli yang dapat di proses di bank dan tidak terdeteksi apabila dimasukkan ke mesin ATM / mesin setor tunai, dan Terdakwa menggunakan hasil penjualan uang palsu untuk membayar utang-utang Terdakwa kepada orang lain. Selanjutnya ditunjukkan kepada Terdakwa barang bukti kembali berupa :

- a. 397 lembar Uang kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- senilai Rp. 39.700.000,-
- b. 27 (dua puluh tujuh) lembar uang kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- senilai Rp. 2.700.000.-
- c. 13 (tiga belas) lembar uang kertas palsu pecahan Rp. 50.000,- senilai Rp. 650.000,-
- d. 5 (lima) uang jertas palsu pecahan Rp. 100.000,- senilai Rp. 500.000,-

Terdakwa masih mengenalinya terhadap seluruh barang bukti uang rupiah palsu yang diproduksi oleh Terdakwa bersama Sdr. SAPTO (belum tertangkap) uang tersebut yang diberikan sebagai sampel/ccontoh dan yang Terdakwa jual kepada saksi Dadi Jaelani Alias Aki Jalu.

Bahwa berdasarkan Surat Perihal Hasil Klarifikasi Uang Kertas Yang Diragukan Keasliannya Nomor: 22/210/Bd/Srt/B Bandung tgl. 05 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Syafi'i Kepala Divisi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Propinsi Jawa Barat telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sebagai berikut : 442 (Empat ratus empat puluh dua) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), TE.2014, 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) TE 2016, 10 (Sepuluh) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) TE 2016 dan 4 (Empat) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) TE 2005 dan berdasarkan hasil penelitian dan analisa secara laboratoris terhadap barang bukti tersebut ternyata uang tersebut adalah TIDAK ASLI

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ALFIAN AGUS SETIAWAN, S. Sy**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di penyidik dan keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi bersama-sama tim diantaranya Brigadir Hery Bambang, dan Bripka Rangga pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020, bertempat di Apartemen Altiz Jalan Bintaro Utama sektor 3 No. 1 unit 120 Kelurahan Pondok Karya, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa H. TB. Hery Haeroni Bin H. Entus Jakaria ;
- Bahwa sebelumnya saksi dan tim mendapat laporan dari salah satu pemilik warung di Pujasera Pusdikter melalui Handphone yang mengatakan bahwa dirinya dibayar dengan menggunakan uang pecahan Rp. 50,000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diduga palsu dan ke 2 (dua) orang tersebut masih ada disekitar warung Pujasera Pusdikter, setelah mendapat laporan tersebut saksi dan rekan saksi langsung menuju ke warung Pujasera Pusdikter kemudian mengamankan ke 2 (dua) orang laki – laki tersebut yang masih ada di sekitar warung tersebut dan mengamankan 2 (dua) orang laki – laki yaitu saksi Sunaryo dan saksi Chandra ;
- Bahwa kemudian terhadap saksi Sunaryo Alias Asep dan juga saksi Chandra tersebut dilakukan pengeledahan dan ditemukan dalam penguasaan beberapa lembar uang yang diduga palsu dari tas warna hitam milik dan diakui nya bahwa uang tersebut didapatkan dari seorang laki – laki yang mereka kenal bernama Dadi Jaelani Alias Aki Jalu yang berdomisili di Subang.
- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi Sunaryo dan saksi Chandra selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 saksi dan Tim Polsek Padalarang melakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan



terhadap saksi Dadi Jaelani Alias Aki Jalu di rumahnya di Kp. Palasari I RT. 31, RW. 04 Desa Palasari Kec. Ciater, Kab. Subang dan pada saat penangkapan didapatkan barang bukti dalam penguasaan saksi Dadi Jaelani berupa uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 397 (tiga ratus sembilan puluh tujuh) lembar selanjutnya saksi Dadi Jaelani, saksi Sunaryo, dan saksi Chandra dibawa ke kantor Polsek Padalarang untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa kemudian saksi Dadi Jaelani menjelaskan tentang uang rupiah palsu diperoleh saksi Dadi Jaelani dengan cara membeli uang rupiah palsu sebanyak 600 (enam ratus) lembar dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) asli.
- Bahwa benar setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi dan Tim dari Polsek Padalarang pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekira pukul 22.00 WIB melakukan penangkapan terhadap terdakwa H. TB. Hery Haeroni di Kp. Lebak Seureuh RT.002 / RW.005 Kelurahan Kadumerak Kecamatan Karangtanjung Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten kemudian Terdakwa menunjukkan kamar 120 Apartemen Bintaro Plaza Residen Tower Altiz, Jalan Bintaro Utama sektor 3 No. 1 unit 120 Kelurahan Pondok Karya, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan tempat Terdakwa memproduksi uang rpiah palsu. Selanjutnya saksi dan tim melakukan penggeledahan di dalam kamar yang disewa oleh terdakwa tersebut dan ditemukan barang bukti yaitu:
 - 1 (satu) buah mos;
 - 2 (dua) rim kertas jenis Lito;
 - 1 (satu) rim kertas jenis Singgel;
 - 1 (satu) rim kertas poil garis tengah;
 - 3 (tiga) plastik kertas kalkir paper;
 - 1 (satu) rim kertas jenis A paper;
 - 1 (satu) rol kertas poil warna kuning;
 - 2 (dua) botol tinta Past Print warna kuning;
 - 2 (dua) botol tinta Past Print L-Magenta warna merah muda;
 - 2 (dua) botol tinta Past Print Magenta warna merah tua;
 - 2 (dua) botol tinta Past Print L-Cyan warna biru muda;
 - 1 (satu) botol tinta M-BC warna hitam dop;
 - 1 (satu) botol tinta M-BC warna hitam mengkilat;
 - 2 (dua) kompan cairan kimia M3;
 - 5 (lima) buah alat suntik;



- 5 (lima) lembar plat seng;
 - 1 (satu) buah penggaris;
 - 1 (satu) buah pisau carter;
 - 1 (satu) buah solasi kecil gulung kertas yang sudah ada nomor seri uang;
 - 1 (satu) buah solasi besar;
 - 1 (satu) bungkus plastik kain majun warna warni;
 - 6 (enam) lembar mata uang Rp. 100.000,- rupiah palsu yang sudah di cetak dalam kertas jenis Lito;
 - 3 (tiga) lembar mata uang Rp. 100.000,- rupiah palsu yang sudah di cetak dalam kertas jenis Singel;
 - 14 (empat belas) lembar mata uang pecahan Rp. 100.000,- rupiah palsu diantaranya 4 (empat) lembar belum dipotong.
 - 1 (satu) unit CPU merk SAEGITO;
 - 1 (satu) unit monitor merk Advance;
 - 1 (satu) buah keyboard.
 - 2 (dua) buah printer merk Epson Stylus photo R. 1900.
 - 1 (satu) buah mesin Yupi.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh keterangan bahwa Terdakwa menjual uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Dadi Jaelani Alias Aki Jalu pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Desember 2019 dan transaksi terjadi di rumah Terdakwa tepatnya di Kp. Lebakseureuh Rt.002 Rw.005 Kelurahan Kadumerak Kecamatan Karangtanjung Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten sebanyak 6 (enam) lak/600 (enam ratus) lembar rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), atau sejumlah enam puluh juta rupiah uang rupiah palsu dengan cara saksi Dadi Jaelani alias Aki Jalu membeli uang rupiah palsu tersebut dengan harga Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) uang rupiah asli.
 - Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang rupiah palsu hasil produksinya sebagai sampel atau contoh kepada saksi Dadi Jaelani Alias Aki Jalu untuk diedarkan sebanyak 2 kali, yaitu yang pertama 20 (dua puluh) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan 5 (lima) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya yang kedua Terdakwa memberikan uang rupiah palsu pecahaan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) lembar atau bila berhasil diedarkan senilai Rp. 9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Blb



- Bahwa selanjutnya uang asli sejumlah Rp20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) hasil penjualan uang rupiah palsu yang Terdakwa terima dari saksi Dadi Jaelani, Terdakwa gunakan sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) yaitu sebesar 10% diberikan kepada SAPTO (belum tertangkap) orang yang membantu Terdakwa produksi uang rupiah palsu dan sisanya sebesar Rp.18.000.000,-(delapan belas juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari-hari dan untuk membeli peralatan untuk pendukung produksi pembuatan uang rupiah palsu.
- Bahwa Terdakwa membuat atau memproduksi mata uang rupiah palsu bersama dengan SAPTO (belum tertangkap) di Apartemen Altiz , Jalan Bintara Utama sektor 3 No.1 Unit 120, Kelurahan Pondok Karya Kec. Pandok Aren Kota Tangerang Selatan dan Terdakwa melakukan perbuatan rupiah palsu sejak bulan Nopember 2019.
- Bahwa Terdakwa menyewa kamar apartemen tersebut, dengan harga perbulan sebesar Rp. 4.000.000 ,- (empat juta rupiah) diluar pembayaran listrik, air dan Wifi dan Terdakwa menyewa tempat tersebut dari bulan Oktober 2019 sampai tertangkap.
- Bahwa dalam memproduksi uang rupiah palsu, Terdakwa mempergunakan alat-alat. sebagai berikut: kertas lito, dan kertas single, apaper berfungsi untuk bahan dasar kertas cetak uang rupiah palsu, kertas kalkir berfungsi untuk film, kertas poil yang sudah jadi untuk garis tengah uang, kertas poil warna kuning sama untuk garis tengah, tinta sebanyak 8 (delapan) warna tersebut berfungsi untuk menyempurnakan hasil cetakan warna mata uang rupiah palsu uang di produksi /cetak, alat suntik untuk memasukan tinta ke botol print, solasi kecil dan solasi besar untuk merapatkan kertas mata uang ketika akan dipotong, plat seng digunakan untuk dasar alas untuk memotong uang, pisau cater alat untuk memotong mata uang yang sudah jadi dan mesin yupi dipergunakan untuk melihat detail uang.
- Bahwa Terdakwa menyuruh SAPTO (belum tertangkap) untuk melakukan pekerjaan produksi yang pada pokoknya sebagai berikut: Menghidupkan komputer ,memasukan falsdisk, membuka file yang dikomputer setelah terbuka, lalu menyeting ulang program mata uang rupiah seratus ribu, mengedit detailnya reparasi gambar uang, kemudian disetting ulang untuk diprint. Setelah di print, hasil cetakan dilihat dulu hasilnya sesuai atau tidak kalau tidak sesuai diiteliti kembali ,atau disetting ulang kemudian di print kembali sampai hasilnya dianggap sudah sesuai. Kemudian file tersebut diperbanyak gambar uang yang akan di print depan dan belakang kemudian



di print kembali menggunakan kertas lito. Selanjutnya di print, kemudian dilihat kembali kalau uang tersebut belum sempurna dari warna, setelah warna sesuai kemudian diseting kembali selanjutnya di print kembali setelah cocok dan sesuai mirip dengan uang asli lalu kertas uang tersebut dilipat lalu di lem dengan menggunakan lem fox cair / disemprot. Setelah di lipat kemudian di masukan kedalam mesin printer kembali untuk memberikan tanda nomor seri pada uang yang dinyatakan sudah sempurna / cocok kemudian di potong – potong menggunakan pengaris dan pisau carter dengan memakai alas berupa plat seng.

- Bahwa benar alasan Terdakwa membuat, memproduksi, mengedarkan, menyimpan mata uang rupiah palsu adalah karena Terdakwa ingin memiliki untung dari penjualan mata uang rupiah palsu, Terdakwa ingin memproduksi mata uang rupiah dari uang rupiah palsu menjadi asli yang dapat di proses di bank dan tidak terdeteksi apabila dimasukan ke mesin ATM / mesin setor tunai, dan Terdakwa menggunakan hasil penjualan uang rupiah palsu untuk membayar utang-utang Terdakwa kepada orang lain. Selanjutnya ditunjukkan kepada Terdakwa barang bukti yang ditemukan dalam penangkapan Dadi Jaelani, Sunaryo, dan Chadra berupa :
 - 397 lembar Uang kertas rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- senilai Rp. 39.700.000,-
 - 27 (dua puluh tujuh) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- senilai Rp. 2.700.000,-
 - 13 (tiga belas) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,- senilai Rp. 650.000,-
 - 5 (lima) uang kertas rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- senilai Rp. 500.000,-
- Bahwa Terdakwa masih mengenalinya terhadap seluruh barang bukti uang rupiah palsu tersebut hasil produksi Terdakwa bersama Sdr. SAPTO (belum tertangkap). Uang tersebut yang diberikan sebagai sampel/ccontoh dan yang Terdakwa jual kepada saksi Dadi Jaelani Alias Aki Jalu.
- Bahwa berdasarkan Surat Perihal Hasil Klarifikasi Uang Kertas Yang Diragukan Keasliannya Nomor: 22/210/Bd/Srt/B Bandung tgl. 05 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Syafi'i Kepala Divisi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Propinsi Jawa Barat telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sebagai berikut : 442 (Empat ratus empat puluh dua) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), TE.2014, 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Blb



rupiah) TE 2016, 10 (Sepuluh) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) TE 2016 dan 4 (Empat) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) TE 2005 dan berdasarkan hasil penelitian dan analisa secara laboratoris terhadap barang bukti tersebut ternyata uang tersebut adalah TIDAK ASLI.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. **Saksi RANGGA SUSYANTO**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di penyidik dan keterangannya dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi bersama-sama tim diantaranya Brigadir Hery Bambang, dan Briпка Alfian pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020, bertempat di Apartemen Altiz Jalan Bintaro Utama sektor 3 No. 1 unit 120 Kelurahan Pondok Karya, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa H. TB. Hery Haeroni Bin H. Entus Jakaria ;
- Bahwa sebelumnya saksi dan tim mendapat laporan dari salah satu pemilik warung di Pujasera Pusdikter melalui Handphone yang mengatakan bahwa dirinya dibayar dengan menggunakan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diduga palsu dan ke 2 (dua) orang tersebut masih ada disekitar warung Pujasera Pusdikter, setelah mendapat laporan tersebut saksi dan rekan saksi langsung menuju ke warung Pujasera Pusdikter kemudian mengamankan ke 2 (dua) orang laki – laki tersebut yang masih ada di sekitar warung tersebut dan mengamankan 2 (dua) orang laki – laki yaitu saksi Sunaryo dan saksi Chandra ;
- Bahwa kemudian terhadap saksi Sunaryo Alias Asep dan juga saksi Chandra tersebut dilakukan pengeledahan dan ditemukan dalam penguasaan beberapa lembar uang yang diduga palsu dari tas warna hitam milik dan diakui nya bahwa uang tersebut didapatkan dari seorang laki – laki yang mereka kenal bernama Dadi Jaelani Alias Aki Jalu yang berdomisili di Subang.
- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi Sunaryo dan saksi Chandra selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 saksi dan Tim Polsek Padalarang melakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap saksi Dadi Jaelani Alias Aki Jalu di rumahnya di Kp. Palasari I RT.

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Blb



31, RW. 04 Desa Palasari Kec. Ciater, Kab. Subang dan pada saat penangkapan didapatkan barang bukti dalam penguasaan saksi Dadi Jaelani berupa uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 397 (tiga ratus sembilan puluh tujuh) lembar selanjutnya saksi Dadi Jaelani, saksi Sunaryo, dan saksi Chandra dibawa ke kantor Polsek Padalarang untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa kemudian saksi Dadi Jaelani menjelaskan tentang uang rupiah palsu diperoleh saksi Dadi Jaelani dengan cara membeli uang rupiah palsu sebanyak 600 (enam ratus) lembar dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) asli.
- Bahwa benar setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi dan Tim dari Polsek Padalarang pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekira pukul 22.00 WIB melakukan penangkapan terhadap terdakwa H. TB. Hery Haeroni di Kp. Lebak Seureuh RT.002 / RW.005 Kelurahan Kadumerak Kecamatan Karangtanjung Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten kemudian Terdakwa menunjukkan kamar 120 Apartemen Bintaro Plaza Residen Tower Altiz, Jalan Bintaro Utama sektor 3 No. 1 unit 120 Kelurahan Pondok Karya, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan tempat Terdakwa memproduksi uang rpiah palsu. Selanjutnya saksi dan tim melakukan penggeledahan di dalam kamar yang disewa oleh terdakwa tersebut dan ditemukan barang bukti yaitu:
 - 1 (satu) buah mos;
 - 2 (dua) rim kertas jenis Lito;
 - 1 (satu) rim kertas jenis Singgel;
 - 1 (satu) rim kertas poil garis tengah;
 - 3 (tiga) plastik kertas kalkir paper;
 - 1 (satu) rim kertas jenis A paper;
 - 1 (satu) rol kertas poil warna kuning;
 - 2 (dua) botol tinta Past Print warna kuning;
 - 2 (dua) botol tinta Past Print L-Magenta warna merah muda;
 - 2 (dua) botol tinta Past Print Magenta warna merah tua;
 - 2 (dua) botol tinta Past Print L-Cyan warna biru muda;
 - 1 (satu) botol tinta M-BC warna hitam dop;
 - 1 (satu) botol tinta M-BC warna hitam mengkilat;
 - 2 (dua) kompan cairan kimia M3;
 - 5 (lima) buah alat suntik;
 - 5 (lima) lembar plat seng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah penggaris;
 - 1 (satu) buah pisau carter;
 - 1 (satu) buah solasi kecil gulung kertas yang sudah ada nomor seri uang;
 - 1 (satu) buah solasi besar;
 - 1 (satu) bungkus plastik kain majun warna warni;
 - 6 (enam) lembar mata uang Rp. 100.000,- rupiah palsu yang sudah di cetak dalam kertas jenis Lito;
 - 3 (tiga) lembar mata uang Rp. 100.000,- rupiah palsu yang sudah di cetak dalam kertas jenis Singel;
 - 14 (empat belas) lembar mata uang pecahan Rp. 100.000,- rupiah palsu diantaranya 4 (empat) lembar belum dipotong.
 - 1 (satu) unit CPU merk SAEGITO;
 - 1 (satu) unit monitor merk Advance;
 - 1 (satu) buah keyboard.
 - 2 (dua) buah printer merk Epson Stylus photo R. 1900.
 - 1 (satu) buah mesin Yupi.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh keterangan bahwa Terdakwa menjual uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Dadi Jaelani Alias Aki Jalu pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Desember 2019 dan transaksi terjadi di rumah Terdakwa tepatnya di Kp. Lebakseureuh Rt.002 Rw.005 Kelurahan Kadumerak Kecamatan Karangtanjung Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten sebanyak 6 (enam) lak/600 (enam ratus) lembar rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), atau sejumlah enam puluh juta rupiah uang rupiah palsu dengan cara saksi Dadi Jaelani alias Aki Jalu membeli uang rupiah palsu tersebut dengan harga Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) uang rupiah asli.
 - Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang rupiah palsu hasil produksinya sebagai sampel atau contoh kepada saksi Dadi Jaelani Alias Aki Jalu untuk diedarkan sebanyak 2 kali, yaitu yang pertama 20 (dua puluh) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan 5 (lima) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya yang kedua Terdakwa memberikan uang rupiah palsu pecahaan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) lembar atau bila berhasil diedarkan senilai Rp. 9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Blb



- Bahwa selanjutnya uang asli sejumlah Rp20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) hasil penjualan uang rupiah palsu yang Terdakwa terima dari saksi Dadi Jaelani, Terdakwa gunakan sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) yaitu sebesar 10% diberikan kepada SAPTO (belum tertangkap) orang yang membantu Terdakwa produksi uang rupiah palsu dan sisanya sebesar Rp.18.000.000,-(delapan belas juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari-hari dan untuk membeli peralatan untuk pendukung produksi pembuatan uang rupiah palsu.
- Bahwa Terdakwa membuat atau memproduksi mata uang rupiah palsu bersama dengan SAPTO (belum tertangkap) di Apartemen Altiz , Jalan Bintara Utama sektor 3 No.1 Unit 120, Kelurahan Pondok Karya Kec. Pandok Aren Kota Tangerang Selatan dan Terdakwa melakukan perbuatan rupiah palsu sejak bulan Nopember 2019.
- Bahwa Terdakwa menyewa kamar apartemen tersebut, dengan harga perbulan sebesar Rp. 4.000.000 ,- (empat juta rupiah) diluar pembayaran listrik, air dan Wifi dan Terdakwa menyewa tempat tersebut dari bulan Oktober 2019 sampai tertangkap.
- Bahwa dalam memproduksi uang rupiah palsu, Terdakwa mempergunakan alat-alat. sebagai berikut: kertas lito, dan kertas single, apaper berfungsi untuk bahan dasar kertas cetak uang rupiah palsu, kertas kalkir berfungsi untuk film, kertas poil yang sudah jadi untuk garis tengah uang, kertas poil warna kuning sama untuk garis tengah, tinta sebanyak 8 (delapan) warna tersebut berfungsi untuk menyempurnakan hasil cetakan warna mata uang rupiah palsu uang di produksi /cetak, alat suntik untuk memasukan tinta ke botol print, solasi kecil dan solasi besar untuk merapatkan kertas mata uang ketika akan dipotong, plat seng digunakan untuk dasar alas untuk memotong uang, pisau cater alat untuk memotong mata uang yang sudah jadi dan mesin yupi dipergunakan untuk melihat detail uang.
- Bahwa Terdakwa menyuruh SAPTO (belum tertangkap) untuk melakukan pekerjaan produksi yang pada pokoknya sebagai berikut: Menghidupkan komputer ,memasukan falsdisk, membuka file yang dikomputer setelah terbuka, lalu menyeting ulang program mata uang rupiah seratus ribu, mengedit detailnya reparasi gambar uang, kemudian disetting ulang untuk diprint. Setelah di print, hasil cetakan dilihat dulu hasilnya sesuai atau tidak kalau tidak sesuai diiteliti kembali ,atau disetting ulang kemudian di print kembali sampai hasilnya dianggap sudah sesuai. Kemudian file tersebut diperbanyak gambar uang yang akan di print depan dan belakang kemudian



di print kembali menggunakan kertas lito. Selanjutnya di print, kemudian dilihat kembali kalau uang tersebut belum sempurna dari warna, setelah warna sesuai kemudian diseting kembali selanjutnya di print kembali setelah cocok dan sesuai mirip dengan uang asli lalu kertas uang tersebut dilipat lalu di lem dengan menggunakan lem fox cair / disemprot. Setelah di lipat kemudian di masukan kedalam mesin printer kembali untuk memberikan tanda nomor seri pada uang yang dinyatakan sudah sempurna / cocok kemudian di potong – potong menggunakan pengaris dan pisau carter dengan memakai alas berupa plat seng.

- Bahwa benar alasan Terdakwa membuat, memproduksi, mengedarkan, menyimpan mata uang rupiah palsu adalah karena Terdakwa ingin memiliki untung dari penjualan mata uang rupiah palsu, Terdakwa ingin memproduksi mata uang rupiah dari uang rupiah palsu menjadi asli yang dapat di proses di bank dan tidak terdeteksi apabila dimasukan ke mesin ATM / mesin setor tunai, dan Terdakwa menggunakan hasil penjualan uang rupiah palsu untuk membayar utang-utang Terdakwa kepada orang lain. Selanjutnya ditunjukkan kepada Terdakwa barang bukti yang ditemukan dalam penangkapan Dadi Jaelani, Sunaryo, dan Chadra berupa :
 - 397 lembar Uang kertas rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- senilai Rp. 39.700.000,-
 - 27 (dua puluh tujuh) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- senilai Rp. 2.700.000,-
 - 13 (tiga belas) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,- senilai Rp. 650.000,-
 - 5 (lima) uang kertas rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- senilai Rp. 500.000,-
- Bahwa Terdakwa masih mengenalinya terhadap seluruh barang bukti uang rupiah palsu tersebut hasil produksi Terdakwa bersama Sdr. SAPTO (belum tertangkap). Uang tersebut yang diberikan sebagai sampel/ccontoh dan yang Terdakwa jual kepada saksi Dadi Jaelani Alias Aki Jalu.
- Bahwa berdasarkan Surat Perihal Hasil Klarifikasi Uang Kertas Yang Diragukan Keasliannya Nomor: 22/210/Bd/Srt/B Bandung tgl. 05 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Syafi'i Kepala Divisi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Propinsi Jawa Barat telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sebagai berikut : 442 (Empat ratus empat puluh dua) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Blb



3. **Saksi LIS SUSANTI**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di penyidik dan keterangannya dalam BAP adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar jam 22.00 Wib. di warung saksi di Pujasera di Kp. Sindang Sari samping Pusdikter, Rt.01 Rw.06, Desa Cimareme, Kec. Ngamprah. Kab. Bandung Barat, awalnya 2 (dua) orang yang datang yaitu saksi Sunaryo dan saksi Chandra ketempat saksi berjual lalu mereka membeli air mineral dan rokok dengan uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang awalnya saksi tidak tahu itu uang palsu tetapi karena saksi curiga terhadap uang tersebut yang terlihat pudar warnanya kemudian saksi belanjakan ke toko grosir dan toko grosir tidak menerima uang tersebut karena katanya itu uang palsu kemudian saksi lapor ke Polisi;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

4. Saksi : **SUNARYO ALS ASEP BIN RADIS**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Cimahi Sektor Padalarang dan keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa saksi mengetahui masalah adanya laporan pengedaran uang palsu yg dilakukan saksi dimana sebelumnya pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2020, jam 22.30 Wib. disebuah warung klontongan Pujasera samping pusdikter di Kp. Sindang Sari, Rt.01 Rw.06, Desa Cimareme, Kec. Ngamprah, Kab. Bandung Barat, saksi janji bertemu dengan Sdr. Chandra dan setelah bertemu dengan Sdr. Chandra saksi bilang, saksi bisa merubah uang palsu menjadi uang asli lalu saksi memberikan uang palsu pecahan Rp.50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) ke Sdr. Chandra untuk dibelikan rokok dan air mineral setelah Sdr. Chandra membeli rokok dan air mineral dengan uang pecahan Rp.50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) tadi lalu kami kembali membicarakan mengenai uang palsu dan pada saat kami akan pulang sekita jam 00.00 Wib. kami ditangkap oleh Polisi;

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi dan saksi Chandra ditangkap ditemukan didalam tas saksi, uang palsu sebanyak 13 (tiga belas) lembar uang palsu pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu) sejumlah Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang palsu pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan dari Sdr. Chandra ditemukan uang palsu didalam dompetnya sejumlah Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar atau senilai dengan uang sejumlah 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu);
- Bahwa saksi menerima uang dari terdakwa sebanyak 14 (empat belas) lembar uang palsu terdiri dari pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, tetapi yang baru diedarkan hanya yang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang saksi berikan ke Sdr. Chandra untuk dibeli rokok dan air mineral;
- Bahwa saksi sudah pernah dihukum selama 6 (enam) bulan ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

5. Saksi : **CHANDRA BIN ARDUN ARDONI**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Cimahi Sektor Padalarang dan keterangannya adalah benar;
 - Bahwa saksi tidak kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
 - Bahwa saksi mengetahui masalah adanya laporan pengedaran uang palsu yg dilakukan saksi dimana sebelumnya pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2020, jam 22.30 Wib. disebuah warung klontongan Pujasera samping pusdikter di Kp. Sindang Sari, Rt.01 Rw.06, Desa Cimareme, Kec. Ngamprah, Kab. Bandung Barat, saksi janji bertemu dengan Sdr. Sunaryo dan setelah bertemu dengan Sdr. Sunaryo yang mengatakan bahwa saksi Sunaryo bisa merubah uang palsu menjadi uang asli lalu saksi Sunaryo memberikan uang palsu pecahan Rp.50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) ke saksi untuk dibelikan rokok dan air mineral setelah saksi membeli rokok dan air mineral dengan uang pecahan Rp.50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) tadi lalu kami kembali membicarakan mengenai uang

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



palsu dan pada saat kami akan pulang sekita jam 00.00 Wib. kami ditangkap oleh Polisi;

- Bahwa saksi dan saksi Sunaryo ditangkap ditemukan didalam tas saksi, Sunaryo uang palsu sebanyak 13 (tiga belas) lembar uang palsu pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu) sejumlah Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang palsu pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan dari saksi ditemukan uang palsu didalam dompetnya sejumlah Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar atau senilai dengan uang sejumlah 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu);
- Bahwa saksi menerima uang dari terdakwa sebanyak 14 (empat belas) lembar uang palsu terdiri dari pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, tetapi yang baru diedarkan hanya yang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang saksi Sunaryo berikan ke saksi untuk dibeli rokok dan air mineral;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

6. Saksi Saksi DADI JAELANI SULAEMAN Alias AKI JALU Bin MUKRI, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di penyidik dan keterangannya dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi yang sudah lupa tanggal tepatnya, bulan desember 2019, dirumah terdakwa di Kp. Lebak Seureuh, Rt.002 Rw.005, Kel. Kadumerak, Kec. Karangtanjung, Kab. Pandenglang ada membeli sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan dapat Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) mata uang palsu uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya saksi diberi sampel oleh terdakwa yaitu pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima lembar) lalu terdakwa diberikan lagi pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) lembar senilai dengan uang sejumlah Rp.9.700.000,00 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan yang ketiga baru terdakwa membeli mata uang rupiah palsu seharga Rp. 20.000.000,00

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Blb



(dua puluh juta rupiah) dan dapat Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) mata uang palsu;

- Bahwa uang tersebut belum sempat diedarkan dan rencananya mau saksi berikan ke saksi Sunaryo dan saksi Chandra untuk disempurnakan
- Bahwa saksi belum mendapatkan keuntungan malah jadi tekor uang dari sejumlah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) hanya dikembalikan ke terdakwa sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **H. TB. HERY HAERONI BIN H.ENTUS JAKARIA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah memberikan keterangan di penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Cimahi Sektor Padalarang dan keterangannya adalah benar;
- Bahwa terdakwa telah menjual atau pengedaran uang palsu serta membuatnya sudah selama 6 (enam) bulan ;
- Bahwa terdakwa membuatnya bersama dengan temannya yang bernama Sapto (DPO) di Apartemen Altiz, Jl. Bintara Utama Sektor 3 No.1 Unit 120, Kel. Podok Aren, Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa terdakwa membuatnya dengan menggunakan bahan dan alat berupa 1 (satu) set komputer, 2 (dua) buah printer merk Epson dan Stylus Photo R.1.900, plat dari seng, pisau carter, penggaris, mesin yupi/ultra violet gunanya untuk melihat detail uang, isolatip kecil dan besar dan alat suntik sedangkan bahan-bahannya berupa kertas lito, kertas single, kertas karkir, kertas A Paper, kertas Poil warna kuning, tinta 8 (delapan) warna yaitu kuning, L-cyan warna biru muda, L- Mageta warna merah muda dan merah tua, M-BC warna hitam dop/mengkilat, putih, orange, cairan m3;
- Bahwa proses terdakwa membuat uang palsu tersebut pertama-tama menghidupkan komputer lalu memasuk flasdisk dan membuka file lalu menyeting ulang program uang palsu untuk diprint setelah itu dilihat dulu hasilnya sudah mirip atau belum dan kalau masih belum mirip diseting ulang lalu diprint lagi dan kalau sudah mirip lalu file tersebut diperbanyak gambarnya depan dan belakang lalu diprint menggunakan kertas lito lalu dilihat lagi apakah uang tersebut sudah mirip belum dan kalau sudah mirip dengan uang asli lalu uang tersebut dilipat dan di lem menggunakan lem fox cair/semprot untuk disatukan depan dan belakangnya kemudian diberi

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Blb



nomor uang dan diprint lalu dipotong-potong menggunakan pisau carter dan penggaris; dan yang dibuat uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar terdakwa pernah menjual uangnya pada saksi Dadi pada bulan desember 2019, dirumah saksi di Kp. Lebak Seureuh, Rt.002 Rw.005, Kel. Kadumerak, Kec. Karangtanjung, Kab. Pandenglang ditukar dengan uang asli sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) diganti Terdakwa dapat uang palsu sejumlah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa tujuan terdakwa menjual uang palsu adalah mencari keuntungan, membayar hutang piutang terdakwa dan ingin membuat mata uang rupiah dari uang palsu menjadi asli yang dapat diproses di Bank dan tidak terdeteksi apabila dimasukkan ke mesin ATM;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 24 Januari 2020 jam 22.00 Win di Kp. Lebak Seureuh, Rt.002 Rw.005, Kel. Kadumerak, Kec. Karangtanjung, Kab. Pandeglang;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah mos;
2. 2 (dua) rim kertas jenis Lito;
3. 1 (satu) rim kertas jenis Singgel;
4. 1 (satu) rim kertas poil garis tengah;
5. 3 (tiga) plastik kertas kalkir paper;
6. 1 (satu) rim kertas jenis A paper;
7. 1 (satu) rol kertas poil warna kuning;
8. 2 (dua) botol tinta Past Print warna kuning;
9. 2 (dua) botol tinta Past Print L-Magenta warna merah muda;
10. 2 (dua) botol tinta Past Print Magenta warna merah tua;
11. 2 (dua) botol tinta Past Print L-Cyan warna biru muda;
12. 1 (satu) botol tinta M-BC warna hitam dop;
13. 1 (satu) botol tinta M-BC warna hitam mengkilat;
14. 2 (dua) kompan cairan kimia M3;



- 15.5 (lima) buah alat suntik;
 - 16.5 (lima) lembar plat seng;
 - 17.1 (satu) buah penggaris;
 - 18.1 (satu) buah pisau carter;
 - 19.1 (satu) buah solasi kecil gulung kertas yang sudah ada nomor seri uang;
 - 20.1 (satu) buah solasi besar;
 - 21.1 (satu) bungkus plastik kain majun warna warni;
 - 22.6 (enam) lembar mata uang Rp. 100.000,- palsu yang sudah di cetak dalam kertas jenis Lito;
 - 23.3 (tiga) lembar mata uang Rp. 100.000,- palsu yang sudah di cetak dalam kertas jenis Singel;
 - 24.14 (empat belas) lembar mata uang pecahan Rp. 100.000,- palsu diantaranya 4 (empat) lembar belum dipotong.
- dan**
- 25.1 (satu) unit CPU merk SAEGITO;
 - 26.1 (satu) unit monitor merk Advance;
 - 27.1 (satu) buah keyboard
 - 28.2 (dua) buah printer merk Epson Stylus photo R. 1900
 - 29.1 (satu) buah mesin Yupi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 24 Januari 2020 jam 22.00 Win di Kp. Lebak Seureuh, Rt.002 Rw.005, Kel. Kadumerak, Kec. Karangtanjung, Kab. Pandeglang karena menjual atau pengedaran uang palsu serta membuatnya sudah dilakukannya selama 6 (enam) bulan ;
- Bahwa benar terdakwa membuatnya bersama dengan temannya yang bernama Sdr. Sapto di Apartemen Altiz, Jl. Bintara Utama Sektor 3 No.1 Unit 120, Kel. Podok Aren, Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa benar terdakwa membuatnya dengan menggunakan bahan dan alat berupa 1 (satu) set komputer, 2 (dua) buah printer merk Epson dan Stylus Photo R.1.900, plat dari seng, pisau carter, penggaris, mesin yupi/ultra violet gunanya untuk melihat detail uang, isolatip kecil dan besar dan alat suntik sedangkan bahan-bahannya berupa kertas lito, kertas single, kertas karkir, kertas A Paper, kertas Poil warna kuning, tinta 8 (delapan) warna yaitu kuning, L-cyan warna biru muda, L- Mageta warna merah muda dan merah tua, M-BC warna hitam dop/mengkilat, putih, orange, cairan m3;

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Blb



- Bahwa benar terdakwa membuat uang palsu tersebut pertama-tama menghidupkan komputer lalu memasuk flasdisk dan membuka file lalu menyeting ulang program uang palsu untuk diprint setelah itu dilihat dulu hasilnya sudah mirip atau belum dan kalau masih belum mirip diseting ulang lalu diprint lagi dan kalau sudah mirip lalu file tersebut diperbanyak gambarnya depan dan belakang lalu diprint menggunakan kertas lito lalu dilihat lagi apakah uang tersebut sudah mirip belum dan kalau sudah mirip dengan uang asli lalu uang tersebut dilipat dan di lem menggunakan lem fox cair/semprot untuk disatukan depan dan belakangnya kemudian diberi nomor uang dan diprint lalu dipotong-potong menggunakan pisau carter dan penggaris; dan yang dibuat uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa pernah menjual uangnya pada terdakwa pada bulan desember 2019, dirumah saksi di Kp. Lebak Seureuh, Rt.002 Rw.005, Kel. Kadumerak, Kec. Karangtanjung, Kab. Pandenglang ditukar dengan uang asli sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) diganti Terdakwa dapat uang palsu sejumlah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa benar tujuan terdakwa menjual uang palsu adalah mencari keuntungan, membayar hutang piutang saksi dan ingin membuat mata uang rupiah dari uang palsu menjadi asli yang dapat diproses di Bank dan tidak terdeteksi apabila dimasukan ke mesin ATM;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk **Subsidairitas**, yaitu :



PRIMAIR : Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

SUBSIDAIR : Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

LEBIH SUBSIDAIR : Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk **Subsidairitas**, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas harus mempertimbangkan dakwaan subsidairitas tersebut satu persatu dari dakwaan **Primair** terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam **Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :**

1. **Unsur Setiap orang**”;
2. **Unsur “Unsur “Memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan, dan/atau mendistribusikan bahan baku rupiah yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2)”**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan **Terdakwa H. Tb. Hery Haeroni Bin H. Entus Jakaria** berikut dengan segala identitasnya yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti sama sekali tidak terjadi adanya kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pula sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata terbukti Terdakwa dalam keadaan sehat rohaninya/psikisnya maupun fisiknya, yang terbukti cakap dan mampu menjawab secara obyektif hal-hal yang dikemukakan kepadanya .Dengan demikian “unsur setiap orang” telah terpenuhi ;



3. Ad.2. “Unsur “Memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan, dan/atau mendistribusikan bahan baku rupiah yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2)””

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dimana saling bersesuaian satu sama lain bahwa benar terdakwa pada tanggal yang sudah lupa lagi tepatnya, bulan desember 2019, dirumah Sdr. T.B Heri di Apartemen Altiz, Jl. Bintara Utama Sektor 3 No.1 Unit 120, Kel. Podok Aren, Kota Tangerang Selatan terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Sdr. Sapto (DPO) telah membuat dan menjual uang palsu dimana cara terdakwa membuatnya adalah dengan menggunakan bahan dan alat berupa 1 (satu) set komputer, 2 (dua) buah printer merk Epson dan Stylus Photo R.1.900, plat dari seng, pisau carter, penggaris, mesin yupi/ultra violet gunanya untuk melihat detail uang, isolatip kecil dan besar dan alat suntik sedangkan bahan-bahannya berupa kertas lito, kertas single, kertas karkir, kertas A Paper, kertas Poil warna kuning, tinta 8 (delapan) warna yaitu kuning, L-cyan warna biru muda, L- Mageta warna merah muda dan merah tua, M-BC warna hitam dop/mengkilat, putih, orange, cairan m3;

Menimbang, bahwa benar cara terdakwa membuat uang palsu tersebut pertama-tama menghidupkan komputer lalu memasuk flasdisk dan membuka file lalu menyeting ulang program uang palsu untuk diprint setelah itu dilihat dulu hasilnya sudah mirip atau belum dan kalau masih belum mirip diseting ulang lalu diprint lagi dan kalau sudah mirip lalu file tersebut diperbanyak gambarnya depan dan belakang lalu diprint menggunakan kertas lito lalu dilihat lagi apakah uang tersebut sudah mirip belum dan kalau sudah mirip dengan uang asli lalu uang tersebut dilipat dan di lem menggunakan lem fox cair/semprot untuk disatukan depan dan belakangnya kemudian diberi nomor uang dan diprint lalu dipotong-potong menggunakan pisau carter dan penggaris; dan yang dibuat uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa membuat/memproduksi dan menjual uang palsu tersebut adalah mencari keuntungan guna



membayar hutang piutang terdakwa dan ingin membuat mata uang rupiah dari uang palsu menjadi asli yang dapat diproses di Bank dan tidak terdeteksi apabila dimasukkan ke mesin ATM;

Menimbang, bahwa terdakwa pernah menjual uangnya pada saksi Dadi pada bulan desember 2019, dirumah saksi di Kp. Lebak Seureuh, Rt.002 Rw.005, Kel. Kadumerak, Kec. Karangtanjung, Kab. Pandenglang ditukar dengan uang asli sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) diganti Terdakwa dapat uang palsu sejumlah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 24 Januari 2020 jam 22.00 Win di Kp. Lebak Seureuh, Rt.002 Rw.005, Kel. Kadumerak, Kec. Karangtanjung, Kab. Pandeglang. Dengan demikian "unsur inipun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal dalam **Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu

- 10 (sepuluh) lembar uang palsu pecahan Rp 50.000,- tahun pembuatan 2016 No. Seri masing-masing AND201901, AND201908, AND201903, AND201911, AND201905, AND201914, AND201913, AND201907, AND201915.
- 4 (empat) lembar uang palsu pecahan Rp 100.000,- tahun pembuatan 2014 No. Seri masing-masing MQQ113603, QCH418137, QCH418135, QCH418252.

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp 100.000,- tahun pembuatan 2016 No. Seri HHH201904.
- 1 (satu) buah tas selendang warna hitam merk PHASE.
- 27 (dua puluh tujuh) lembar uang palsu pecahan Rp 100.000,-
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk LEVI'S
- 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp 50.000,- Nomor Seri HMU034638
- 397 (tiga ratus sembilan puluh tujuh) lembar uang palsu pecahan Rp 100.000.

adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang masih memiliki nilai ekonpmis, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya Dirampas untuk negara sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa yang memproduksi dan mengedarkan rupiah palsu sangat merugikan negara dalam perekonomian;
- Perbuatan Terdakwa menyesatkan dan merugikan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **H. TB HERY HAERONI BIN H ENTUS JAKARIA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“*Memproduksi dan atau Menjual Rupiah Palsu*” sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **H. TB HERY HAERONI BIN H ENTUS JAKARIA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **8 (delapan) tahun** dan **Denda sejumlah 1.000.000.000 (satu milyar)**;
3. Menyatakan bahwa apabila denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah mos;
 - 2 (dua) rim kertas jenis Lito;
 - 1 (satu) rim kertas jenis Singgel;
 - 1 (satu) rim kertas poil garis tengah;
 - 3 (tiga) plastik kertas kalkir paper;
 - 1 (satu) rim kertas jenis A paper;
 - 1 (satu) rol kertas poil warna kuning;
 - 2 (dua) botol tinta Past Print warna kuning;
 - 2 (dua) botol tinta Past Print L-Magenta warna merah muda;
 - 2 (dua) botol tinta Past Print Magenta warna merah tua;
 - 2 (dua) botol tinta Past Print L-Cyan warna biru muda;
 - 1 (satu) botol tinta M-BC warna hitam dop;
 - 1 (satu) botol tinta M-BC warna hitam mengkilat;
 - 2 (dua) kompan cairan kimia M3;
 - 5 (lima) buah alat suntik;
 - 5 (lima) lembar plat seng;
 - 1 (satu) buah penggaris;
 - 1 (satu) buah pisau carter;
 - 1 (satu) buah solasi kecil gulung kertas yang sudah ada nomor seri uang;
 - 1 (satu) buah solasi besar;
 - 1 (satu) bungkus plastik kain majun warna warni;
 - 6 (enam) lembar mata uang Rp. 100.000,- palsu yang sudah di cetak dalam kertas jenis Lito;

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar mata uang Rp. 100.000,- palsu yang sudah di cetak dalam kertas jenis Singel;
- 14 (empat belas) lembar mata uang pecahan Rp. 100.000,- palsu diantaranya 4 (empat) lembar belum dipotong.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit CPU merk SAEGITO;
- 1 (satu) unit monitor merk Advance;
- 1 (satu) buah keyboard
- 2 (dua) buah printer merk Epson Stylus photo R. 1900
- 1 (satu) buah mesin Yupi.

Dirampas untuk negara.

7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung pada hari **Selasa tanggal 30 Juni 2020** oleh **RIYANTI DESIWATI, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ASTEBA BIDARSARI SH MH** dan, **R. ZAENAL ARIEF, S.H M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 07 Juli 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh, **ANI SUPRIANI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung serta dihadiri oleh **HERYANTO HAMONANGAN, SH MH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cimahi dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

1. **ASTEBA BIDARSARI SH MH**

2. **R.ZAENAL ARIEF, SH.MH.**

HAKIM KETUA

RIYANTI DESIWATI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

ANI SUPRIANI, S.H.

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Blb